	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

STANDAR

PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

UNIVERSITAS MULAWARMAN

2019





**LEMBAGA PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN
PENJAMINAN MUTU (LP3M)
UNIVERSITASMULAWARMAN**

Gedung Rektorat Unmul Lt.3 Jl. Kuaro. Kotak Pos 1068 Telp
(0541) 200103 Fax. 732870 -747479 Samarinda 75119.
Email. ljm@unmul.ac.id




	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

**STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN**


Revisi: 03	
Tanggal: 02 Oktober 2019	
Dirumuskan oleh : Kapus Manajemen Mutu UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. dr Rahmat Bakhtiar, MPPM
Diperiksa oleh: Sekretaris LP3M UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Dr. Hamdi Mayulu, S.Pt., M.Si.
Ditetapkan oleh : Rektor UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.
Dikendalikan oleh: Ketua Lembaga Pengembangan Pendidikan dan Penjaminan Mutu dan (LP3M) UNIVERSITAS MULAWARMAN	Tanda Tangan  Prof. Dr. Lambang Subagiyo, M.Si

REKTOR Universitas Mulawarman		Disetujui oleh:  Prof. Dr. Masjaya, Msi Senat Universitas Mulawarman
Revisi ke- 03	Tanggal 02-10-2019	

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan	1
Daftar Isi	2
1. Visi, Misi, Tujuan dan Strategi	3
A. Visi Unmul.....	3
B. Misi Unmul.....	4
2. Rasional	5
3. Pihak yang Bertanggung Jawab	6
4. Definisi Istilah.....	6
5. Pernyataan Isi Standar	6
6. Strategi Pemenuhan Standar	7
7. Indikator Pemenuhan Standar	8
8. Dokumen Terkait	8
9. Referensi	8

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019


1. VISI DAN MISI UNIVERSITAS MULAWARMAN

A. Visi Unmul

Menjadi Universitas Berstandar Internasional yang mampu berperan dalam pembangunan bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang bertumpu pada Sumber Daya Alam (SDA) khususnya Hutan Tropis Lembab (*Tropical Rain/humid Forest*) dan Lingkungannya.

Komponen Visi Unmul mengandung makna sebagai berikut:

1. **Berstandar Internasional** adalah Unmul memiliki dosen dan mahasiswa serta fasilitas yang potensial di mana kelulusannya dapat diakui dan dapat berperan di kancah Internasional, tetapi pelaksanaannya terencana secara bertahap dari tahun ke tahun hingga pada tahun 2034.
2. **Berperan dalam pembangunan bangsa** adalah segala daya upaya yang selalu dilakukan, terlibat aktif, tertuang dalam cita-cita dan sesuai dengan harapan masyarakat untuk memberikan yang terbaik bagi segala aspek pembangunan bangsa dan negara. Universitas Mulawarman selalu berusaha menghasilkan lulusan yang siap berperan dalam pembangunan daerah dan nasional.
3. **Melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat** merupakan penjabaran dari Tri Dharma di perguruan tinggi yang menjadi acuan pengembangan dan pembangunan institusi beserta civitas akademika Unmul.
4. **Bertumpu pada Sumber Daya Alam** adalah konsep pengembangan ilmu pengetahuan yang diajarkan berfokus pada faktor-faktor yang terkait SDA di wilayah Hutan Tropis Lembab. Para pakar atau dosen merupakan ahli di bidangnya yang dapat diselaraskan dengan pengembangan pengetahuan SDA di wilayah Kaltim dengan memperhatikan aspek lestari dan keberlanjutan. Sumber Daya Alam yang dimaksud adalah yang tersimpan di dalam perut bumi Kaltim (mineral, gas minyak) maupun yang ada di atas permukaan


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

(Biodiversitas, Hutan Tanaman Industri (HTI), Pertanian, Perkebunan), serta yang berada di darat dan di laut wilayah Kaltim. Kondisi tersebut menegaskan bahwa dalam kebersamaan pembangunan, selain eksploitasi ekonomi dan eksplorasi ilmu pengetahuan dalam suatu bingkai yang lestari.

- Hutan Tropis Lembab/Tropical Rain Forest** adalah hutan tropis lembab yang memiliki ciri khas tersendiri atau tidak dimiliki oleh negara-negara lain. Kalimantan Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia yang memiliki luasan hutan hujan tropika yang cukup luas serta berada tepat di garis khatulistiwa (*equator*). Hutan tropis lembab terbentuk di wilayah beriklim tropis, curah hujan tahunan minimum berkisar antara 1,750 mm (69 inch) dan 2,000 mm (79 inch). Adapun rata-rata suhu udara bulanan berada di atas 18 °C (64 °F) sepanjang tahun. Hutan tropis lembab tersebut tumbuh di dataran rendah hingga ketinggian sekitar 1.200 m dpl., di atas tanah-tanah yang subur, relatif subur, kering (tidak tergenang air dalam waktu lama), dan tidak memiliki musim kemarau yang nyata (jumlah bulan kering < 2).
- Dan lingkungannya** mengandung arti ruang aplikasi Tri Dharma perguruan tinggi yang paling spesifik atau paling dekat adalah lingkungan dengan karakteristik hutan tropis lembab dan mengacu pada aspek konservasi yang berkelanjutan.

B. Misi Unmul

- Menghasilkan SDM yang berkualitas, berkepribadian, dan profesional melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi yang bertaraf internasional.
- Menghasilkan riset yang berkualitas serta berdayaguna dengan mengedepankan prinsip kelestarian lingkungan.
- Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan menghasilkan karya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olah raga yang bermakna dan bermanfaat demi terwujudnya pengelolaan universitas yang akuntabel dan mandiri sesuai dengan standar nasional dan internasional.


	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

2. RASIONAL

Unsur pembiayaan merupakan salah satu unsur utama dalam kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan kegiatan di perguruan tinggi. Pembiayaan pada perguruan tinggi meliputi kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat, serta penunjang kegiatan mahasiswa, kesejahteraan dosen dan tenaga kependidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 26, dinyatakan bahwa pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasional dan biaya personal. Secara khusus biaya investasi satuan pendidikan meliputi biaya pendidikan, sarana dan prasarana, teknologi informasi, pengembangan sumber daya manusia, serta modal kerja tetap. Biaya personal meliputi biaya pendidikan dikeluarkan oleh mahasiswa untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara berkelanjutan sedangkan biaya operasional satuan pendidikan meliputi gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya seperti bahan habis pakai, biaya operasi pendidikan tidak langsung seperti listrik, air, jasa telekomunikasi, internet, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan sebagainya.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Perguruan Tinggi pasal 39 menyatakan Standar Pembiayaan Pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan dosen dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

3. PIHAK YANG BERTANGGUNG JAWAB


- a. Rektor sebagai pimpinan Universitas;
- b. Dekan sebagai pimpinan Fakultas;
- c. Ketua jurusan sebagai pimpinan jurusan, dan ketua prodi sebagai pimpinan prodi.

4. DEFINISI ISTILAH

- a. Biaya Investasi meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana, biaya pengembangan sumber daya manusia dan modal kerja tetap.
- b. Biaya Operasional meliputi : gaji dosen dan tenaga kependidikan serta tunjangan lainnya, bahan atau peralatan habis pakai, biaya operasi pendidikan tak langsung meliputi: listrik, air, jasa telekomunikasi, pemeliharaan saran dan prasarana, uang lembur, transportasi, konsumsi, pajak, asuransi dan lain-lainnya.
- c. Biaya Personel meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

5. PERNYATAAN ISI STANDAR


- a. Standar pembiayaan pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
- b. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengadaan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, pengembangan dosen, dan tenaga kependidikan pendidikan tinggi.
- c. Biaya operasional pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pendidikan yang mencakup biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- d. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per-mahasiswa per-tahun yang disebut dengan standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi.
- e. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi bagi perguruan tinggi negeri ditetapkan secara periodik oleh menteri dengan mempertimbangkan : jenis prodi, tingkat akreditasi perguruan tinggi dan prodi, *indeks* kemahalan wilayah.
- f. Standar satuan biaya operasional pendidikan tinggi menjadi dasar bagi setiap perguruan tinggi untuk menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB) perguruan tinggi tahunan dan menetapkan biaya yang ditanggung oleh mahasiswa.
- g. Mempunyai sistem pencatatan biaya dan melaksanakan pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sampai pada satuan prodi.
- h. Melakukan analisis biaya operasional pendidikan tinggi sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan perguruan tinggi yang bersangkutan.
- i. Melakukan evaluasi tingkat ketercapaian standar satuan biaya pendidikan tinggi pada setiap akhir tahun anggaran.
- j. Badan penyelenggara perguruan tinggi atau perguruan tinggi wajib mengupayakan pendanaan pendidikan tinggi dari berbagai sumber di luar Uang kuliah Tunggal (UKT) diperoleh dari mahasiswa.
- k. Komponen pembiayaan lain di luar UKT, antara lain : hibah, jasa layanan profesi atau keahlian, dana lestari dari alumni dan filantropis, kerja sama kelembagaan pemerintah dan swasta.
- l. Perguruan tinggi wajib menyusun kebijakan, mekanisme, dan prosedur dalam menggalang sumber dana lain secara *akuntabel* dan transparan dalam rangka peningkatan kualitas pendidikan.

6. STRATEGI PEMENUHAN STANDAR

- a. Pimpinan universitas berkoordinasi dengan para wakil rektor dan dekan secara berkala untuk perencanaan dan pengelolaan pembiayaan serta pertanggungjawaban seluruh penerimaan dan pengeluaran dana yang tersedia.

	UNIVERSITAS MULAWARMAN Rektorat Kampus Gunung Kelua. Jl.Kuaro Kotak Pos 1068 Samarinda Kalimantan Timur. Telepon: (0541) Fax. (0541) 747479 – 732870 Samarinda 75119 Email: rektorat@unmul.ac.id Website: http://www.unmul.ac/id	KODE	
		SM_008/UNMUL/SPMI_01	
DOKUMEN STANDAR	STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN	TANGGAL DIKELUARKAN	
		02 Oktober 2019	
BAGIAN	UNIVERSITAS MULAWARMAN	Revisi 3	02 Oktober 2019

- b. Dekan, ketua jurusan, koordinator Prodi melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kegiatan pengelola pembiayaan secara efisiensi serta optimalisasi penerimaan yang sesuai dengan standar pembiayaan.
- c. Menyusun kebijakan, rencana strategis dan operasional terkait dengan pembiayaan universitas dan fakultas.

7. INDIKATOR PEMENUHAN STANDAR

- a. Finansial yang terkait Dekan, Ketua jurusan dan koordinator prodi yang sehat.
- b. Universitas dan Fakultas harus mempunyai rencana anggaran dan realisasinya.

8. DOKUMEN TERKAIT

Standar Pembiayaan Pembelajaran ini harus dilengkapi dengan Renstra, RKAT, RBA dan Lakip.

9. REFERENSI

- a. Permen tahun 2014 nomor 49 tentang SNPPT.
- b. Permen tahun 2005 nomor 19 tentang SNP.
- c. Permen Keuangan NO. 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015.
- d. Permen Keuangan NO. 169/PMK.02/2014 tentang perubahan atas permen Keu no 133/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2015.